

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM  
PELAYANAN SASANA SARASEHAN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FAISYAL RAMADHANI MURDENY**

**NIM: 1520014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM  
PELAYANAN SASANA SARASEHAN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FAISYAL RAMADHANI MURDENY**

**NIM: 1520014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISYAL RAMADHANI MURDENY

NIM : 1520014

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan Di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Februari 2025

Yang Menyatakan,



**FAISYAL RAMADHANI MURDENY**

NIM. 1520014

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Faisyal Ramadhani Murdeny

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah

Skripsi Saudara:

Nama : FAISYAL RAMADHANI MURDENY

NIM : 1520014

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat

Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan Di


Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Februari 2025

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Faisyal Ramadhani Murdeny

NIM : 1520014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. Hj. Siti Umariyah, M.A.  
NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

Avon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمد يته : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fītri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Žukira*



## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وِ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	أُ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyī'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمَّد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī’ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Murdoko dan Ibu Eny Suparni atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa lelah agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada saudara kandung penulis, Suryawan Murdeny, S.Pd., dan Fatoni Dwi Murdeny, S.Sos., yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Calon teman hidup di dunia dan di akhirat penulis, Lathifatul Udzma yang telah memberikan bantuan, nasihat, dan semangat serta cinta.
5. Sahabat saya Muh. Maulana Harosi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
6. Teman-teman seperjuangan, Miftakhul Ulum, Muhammad Zidni Mufid, dan Rico Deanova serta teman teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu mendukung dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih banyak atas dukungan kalian.

## **MOTTO**

“Minadzulumati Ilannur”

Q.S Al-Baqarah Ayat 257



## ABSTRAK

**Murdeny, Faisyal Ramadhani. 2025.** Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Hak kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan termasuk ke dalam hak asasi yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Impelementasi hak ini diberikan berupa pelayanan kepada agama dan kepercayaan. Pelayanan tersebut khususnya pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Keprcayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 peraturan tersebut, yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan administrasi organisasi, pemakaman, dan Sasana Sarasehan atau sebutan lain. Di Kabupaten Pekalongan, pelayanan berupa pendirian Sasana Sarasehan perlu diteliti dari aspek yuridis-empiris mengenai hak konstitusional Penghayat Keperyaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, rumusan masalah yang perlu diteliti adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten dan bagaimana akibat hukum hak konstitusional dalam pelayanan sasana sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pembangunan Sasana Sarasehan karena tidak ada pedoman lanjutan berupa peraturan

daerah, dan tidak mengetahui anggaran daerah sebagaimana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pekalongan 2025 untuk memfasilitasi Penghayat Kepercayaan yang berdampak pada kepastian hukum, diskriminatif dan tidak konsisten perihal praktik pemenuhan hak asasi manusia dan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan di Kabupaten Pekalongan. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan untuk pembangunan Sasana Sarasehan yaitu disebabkan oleh perbedaan secara konseptual antara agama dan Penghayat Kepercayaan serta Sasana Sarasehan. Selain itu berakibat hukum juga pada degradasi corak lokal dan kebudayaan Penghayat Kepercayaan, dan kesejahteraan Penghayat Kepercayaan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sasana Sarasehan, Pelayanan Publik.





## ABSTRACT

**Murdeny, Faisyal Ramadhani. 2025.** *Fulfillment of Constitutional Rights of Indigenous Faiths in the Service of Sasana Sarasehan in Pekalongan Regency. Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

*The right to freedom to embrace religion according to his beliefs is included in the human rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of this right is given in the form of services to religions and beliefs. These services, especially services to Believers In The Almighty God, are regulated in the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 43 of 2009 and the Minister of Culture and Tourism Number 41 of 2009 concerning Guidelines for Services to Believers In The Almighty God. Based on Article 1 of the regulation, what is meant by service is the service provided by the Regional Head/Deputy Regional Head Believers In The Almighty God related to organizational administration, funerals, and Sasana Sarasehan or other designations. In Pekalongan Regency, the service in the form of establishing Sasana Sarasehan needs to be studied from the juridical-empirical aspect regarding the constitutional rights of Believers In The Almighty God. So, the formulation of the problem that needs to be researched is how the fulfillment of constitutional rights in the service of Sasana Sarasehan for Believers In The Almighty God in Pekalongan Regency and how the legal consequences of constitutional rights in the service of Sasana Sarasehan for Believers In The Almighty God in Pekalongan Regency. The result of this research is that the Pekalongan Regency Government is less than optimal in providing services to the construction of the Sarasehan Sasana because there are no further guidelines in the form of regional regulations, and does not know the regional budget as the Regional Regulation on the Pekalongan Regency 2025 APBD to facilitate Believers In The Almighty*

*God which has an impact on legal certainty, discriminatory and inconsistent regarding the practice of fulfilling human rights and services to Believers In The Almighty God in accordance with the laws and regulations in Pekalongan Regency. The legal consequences arising in the issue of constitutional rights for Believers In The Almighty God for the construction of Sasana Sarasehan are caused by conceptual differences between religion and Believers In The Almighty God and Sasana Sarasehan. In addition, it also has legal consequences on the degradation of the local and cultural patterns of Penghayat Kepercayaan, and the welfare of Believers In The Almighty God.*

**Keywords:** *Human Rights, Constitutional Rights, Believers In The Almighty God, Sasana Sarasehan, Public Service.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa untuk saya.
6. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan serta Dewan

Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan ruang untuk penelitian.


7. Orang terdekat dan sahabat sahabat yang selalu memberikan dukungan serta memberikan masukan masukan positif.

Pekalongan, 1 Maret 2025

  
Faisyal Ramadhani Murdeny  
NIM. 1520014



## DAFTAR ISI



<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian .....	18

H. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL ....</b>	<b>28</b>
A. Kerangka Teori .....	28
B. Kerangka Konseptual.....	38
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan ...	49
B. Bentuk dan Praktik Pelayanan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan .....	53
<b>BAB IV. HAK KONSTITUSIONAL DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN PELAYANAN SASANA SARASEHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan Masih Rendah .....	59
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Hak Konstitusional Berupa Sasana Sarasehan di Kabupaten Pekalongan.....	70
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3. 1 Inventarisir Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan	49
Tabel 3. 2 Jumlah Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara administrasi kependudukan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024.....	51
Tabel 3. 3 Daftar Pamulangan di Kabupaten Pekalongan ....	56



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Konsep beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah mengakui keberadaan dan menyembah Tuhan atau zat yang dipercayai bahwa memiliki keagungan dan keesaan beserta mengikuti ajaran-ajaran yang memuat hukum agama dan kepercayaan itu sendiri<sup>1</sup>. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan konsep simbiotik mutualistik dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan karena Pancasila yang menjadi ideologi berbangsa dan bernegara yang memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama<sup>2</sup>. Hubungan antara agama atau kepercayaan dan negara dalam konstruksi simbiotik mutualistik yang saling memberikan timbal balik<sup>3</sup>. Semua sila pada Pancasila ditopang oleh Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bukti bahwa filosofis bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan berkepercayaan memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan. Hal demikian yang menjadikan Pancasila melandasi semua aspek ketatanegaraan di Indonesia yang diantaranya penyelenggaraan berbangsa maupun bernegara<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam", *Al-Qalam Jurnal Kajian Keislaman* XX, no. 97 (2003): 5-6.

<sup>2</sup> Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila", (*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2014): 414.

<sup>3</sup> Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama dan Negara", *Juris* XIII, no. 3 (2014): 177.

<sup>4</sup> Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila", Makalah disampaikan dalam Seminar, *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia*, di Bogor, 21 Agustus 2019.



Nilai daripada Pancasila sendiri mengisi ruang – ruang pada produk hukum di Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan melainkan negara hukum. Produk hukum yang dibentuk dan diberlakukan di negara Indonesia sebagai bentuk konsekuensi berjalannya negara hukum<sup>5</sup>. Pada dasarnya konsep negara hukum mencakup 3 hal yaitu supremasi hukum, penegakan hukum berdasarkan hukum itu sendiri dan persamaan di depan hukum<sup>6</sup>. Indonesia mengadopsi kedua konsep hukum yaitu *rechstaat* dan *rule of law*<sup>7</sup>. Namun apabila melihat segala proses penyelenggaraan ketatanegaraan yang berlandaskan hukum tertulis dan mengedepankan pada praktik normatif peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>.

Maka membuktikan bahwa Indonesia dalam pelaksanaan ketatanegaraannya lebih condong pada konsep negara hukum *rechstaat*. Konsep negara hukum berikutnya dicetuskan oleh A.V Dicey yang mencirikan negara hukum dengan model *rule of law* yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan jaminan proses

---

<sup>5</sup> Hendra Wahanu Prabandi, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dan Implementasinya Dalam Bangunan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), 15.

<sup>6</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* V, no. 2 (2012): 149.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 8.

<sup>8</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora* XVIII, no. 2 (2016): 136.

hukum yang berdasarkan peraturan dan keadilan<sup>9</sup>. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri supremasi hukum ialah perlindungan hak asasi manusia<sup>10</sup>. Proses hukum yang berkeadilan dan berdasarkan peraturan memiliki arti bahwa substansi di dalamnya mengandung nilai-nilai hak asasi manusia<sup>11</sup>. Kedua konsep hukum negara hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Keberadaan hak asasi manusia membutuhkan landasan hukum atau yuridis karena manusia dalam tata kehidupannya sebagian besar bersifat positivistik dan sekuler<sup>12</sup>. Adapun relasi hak asasi manusia menurut Jimly Ashiddiqie terdiri dari relasi vertikal yang diantaranya masyarakat dan penguasa serta relasi horizontal yang diantaranya antar kelompok golongan atau masyarakat<sup>13</sup>. Hak asasi manusia memiliki karakteristik yang salah satunya ialah hak asasi diberlakukan setara dan sama bagi

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober (2010): 133.

<sup>10</sup> Yenni Meiliana, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Polri Dalam Mengatasi Tingginya Tingkat Kriminalitas Di Lampung Tengah: Studi Kasus Kinerja Polres Lampung Tengah Tahun 2010", *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), 12.

<sup>11</sup> Hikmatul Ghina, dkk, "Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law", *Jurnal Pendidikan Tambusi V*, no. 3 (2021): 7708.

<sup>12</sup> Bambang Sutyoso, "Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial XXV*, no. 44 (2002): 85.

<sup>13</sup> Mohammad Ryan Bakry, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia", *Tesis* (Kota Depok: Universitas Indonesia, 2010), 33.

setiap manusia<sup>14</sup>. Artinya hak asasi sangat anti terhadap diskriminatif baik sosial, politik bahkan berketuhanan. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin keberadaan hak asasi manusia yang disebut hak konstusionalitas. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah kebijakan non – diskriminatif yang bersumber dari pemahaman *all human being are equal*<sup>15</sup>. Pernyataan ini dikuatkan oleh komentar dari *The Human Rights Committee* bahwa implementasi non – diskriminatif harus tertuang dalam peraturan perundang – undangan dan dipraktikan<sup>16</sup>.

Hak kemerdekaan memeluk agama menurut kepercayaanya termasuk ke dalam hak asasi yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Impelementasi hak ini diberikan berupa fasilitas yang didelegasikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang didalamnya berbentuk bimbingan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama. Bimbingan masyarakat beragama ini dibawah tanggung jawab khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat yang ada di struktur Kementerian Agama. Pada Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama hanya memfasilitasi

---

<sup>14</sup> Hurriyah, *Hak Asasi Manusia*, (Kota Depok: Akses School Of Research, 2021), 11.

<sup>15</sup> A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 17.

<sup>16</sup> Rachel Hodgkin dan Peter Newell. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, *Laporan* (New York: UNICEF, 1998), 21.

enam agama yaitu bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Diluar ke enam agama yang mendapatkan bimbingan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ada status keagamaan lain yang berdasarkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama bahwa badan/aliran kebatinan diakui keberadaannya Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Indonesia mencapai 102.508 pada tahun 2020 dan telah mendapatkan pengakuan oleh negara yang dilaksanakan melalui pencatatan sipil<sup>17</sup>.

Pengakuan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan tersebut tertuang ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah membawa konsekwensi pengakuan negara pada penghayat kepercayaan dalam beberapa bentuk antara lain: Pengakuan Terhadap Hak atas Administrasi Kependudukan; Pengakuan terhadap Hak Memeluk dan Beribadah Bagi Penghayat Kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah diikuti oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, antar lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 118/2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri No.118/2017) yang ditetapkan 5 Desember

---

<sup>17</sup> Viva Budy Kusnandar dalam Databoks, "Jumlah Penduduk Indonesia yang Menganut Aliran Kepercayaan Menurut Provinsi: Juni 2021", (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>, diakses tanggal 3 Januari 2024).

2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 yang memungkinkan penghayat mencantumkan identitasnya dalam kartu-kartu kependudukan.

Selama ini pelayanan Kepercayaan khususnya pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 peraturan tersebut, yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik berkaitan dengan administrasi organisasi, pemakaman, maupun Sasana Sarasehan atau sebutan lain.

Pelayanan dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional para penghayat Kepercayaan oleh pemerintah daerah perlu diteliti apakah yang berjalan sudah sebagaimana amanat Konstitusi dan peraturan perundang – undangan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelayan itu. Penelitian ini lebih khusus akan meneliti layanan pemerintah daerah tersebut terhadap urusan peribadatan khususnya layanan terhadap pengembangan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini akan membandingkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* mengenai pelayanan hak konstitusional kepada Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap imlementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat Kepercayaan di daerah. Penelitian ini mengambil lokasi khususnya di Kabupaten Pekalongan, Daerah ini dipilih karena di wilayah ini terdapat kurang lebih 1061 Penghayat

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024<sup>18</sup>. Pada umumnya para penghayat di daerah ini menyembunyikan identitasnya dan menggunakan KTP beragama atau seakan –akan mereka tu pemeluk agama, padahal agama digunakan hanya untuk status di KTP<sup>19</sup>.

Salah satu organisasi Penghayat Kepercayaan Budi Luhur yang diwakili oleh Suryat mengatakan bahwa layanan kepercayaan didapatkan bukan melalui jalur pada umumnya yaitu Kementerian Agama melainkan di tingkat pusatnya oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dan di tingkat daerahnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan<sup>20</sup>. Kabupaten Pekalongan dalam penelitian yang akan dilakukan berkaitan terhadap pelyanan agama khususnya Sasana Sarasehan sebagaimana jaminan hak konstitusional di tengah – tengah maraknya agama – agama yang mayoritas dianut dan dapat perhatian lebih banyak oleh pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>18</sup> Data Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2024. Dokumentasi pada tanggal 9 Juli 2024 didapat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

<sup>19</sup> Siti Qomariyah dan Rita Rahmawati, *“Rasionalitas Pilihan Dan Budaya Hukum Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Pekalongan”*, LP2M UIN Gusdur Pekalongan Tahun 2024 (unpublished)

<sup>20</sup> Suryat, Presidium Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Faisyal Ramadhani Murdeny, 19 Juli 2024.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan masih rendah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi layanan pemenuhan hak konstitusional berupa sarana peribadatan *Sasana Sarasehan* bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan proposal ini yaitu:

1. Menjelaskan pemenuhan hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan
2. Menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya layanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian berbentuk skripsi ini diharapkan memiliki dua jenis kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para akademi dan peneliti dalam menambah wawasan Hak Konstitusional yang menjadi studi utama daripada bidang Hukum Tata Negara, terutama dalam wawasan

intelektual berkenaan dengan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan masukan bagi para praktisi hukum serta masukan bagi para pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan khususnya pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dan/atau menindaklanjuti penelitian yang relevan sebagai dasar ide – ide penelitian. Maka peneliti perlu mencatumkan penelitian yang relevan yaitu:

Tabel 1. 1

Kajian Penelitian Terdahulu

Identitas Penelitian	Isi	Persamaan	Perbedaan
Pricillia Putri Ervian Sitompul Novrita Nadila Humaira Armita dan Tri Yuniasningrum pada tahun 2023 meneliti dan menulis jurnal yang berjudul Reformulasi Perlindungan Hak Penghayat	Jurnal ini membahas lebih dalam mengenai kondisi yang tetap pelayanan pendidikan kepada Penghayat kepercayaan dengan <i>Trilogy Integrated Frameworks</i> .	Persamaan penelitian yang akan diteliti dan jurnal ini terletak pada pembahas pelayanan terhadap Penghayat kepercayaan dengan fokus	Namun penelitian yang akan dibahas oleh penenliti berfokus pada konsep hak konstitusional dan peraturan perundang – undangan yang dihadapkan dengan praktik pemenuhan



Kepercayaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan yang diterbitkan oleh Jurnal <i>Studia Legalia</i> , Volume 4 Nomor 22 di Malang <sup>21</sup>		pada pendidikan,	Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan
Ceprudin dan Nur Hidayati Setya pada tahun 2021 menulis buku yang berjudul <i>Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila yang diterbitkan oleh CV Rafi Sarana Perkasa di Semarang</i> <sup>22</sup> .	Buku ini membahas tentang Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila Di Indonesia. Menganalisis konsep dasar hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan relasi agama dengan negara.	Buku ini membahas tentang Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila Di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-empiris,	Pembahasan pada buku ini lebih <i>general/umum</i> daripada penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada konsep hak konstitusional dan peraturan perundang – undangan yang dihadapkan dengan praktik pemenuhan Hak

<sup>21</sup> Pricillia Putri Ervian Sitompul dkk, “Reformulasi Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan”, *Jurnal Studia Legalia IV*, no. 22 (2023).

<sup>22</sup> Ceprudin dan Nur Hidayati Setya, *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).

		<p>melibatkan wawancara langsung dengan warga Penganut Kepercayaan di Jawa Tengah. Menganalisis konsep dasar hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan relasi agama dengan negara.</p>	<p>Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan</p>
<p>Juan Ray Yehezkiel Ratu pada tahun 2020 meneliti dan menulis jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Normatif Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Lex Administratum,</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang pengaturan keberadaan Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia dan bagaimana negara menjamin hak asasi manusia mereka. Menyoroti sejarah regulasi yang mempengaruhi penganut kepercayaan,</p>	<p>Persamaan keduanya adalah pembahasan pada hak – hak Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti adalah di spesifik pelayanan praktik hak konstitusional Penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan</p>

Volume 6 Nomor 2 di Manado <sup>23</sup> .	termasuk Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967.		
Moh Bhayu Surya Andika pada tahun 2019 meneliti dan menulis jurnal yang berjudul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan yang diterbitkan oleh Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum</i> Volume	Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara penganut kepercayaan di Indonesia. Menyoroti bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadat, serta kebebasan meyakini kepercayaan. Putusan Mahkamah	Kesamaannya terletak pada pembahasan isu konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari sudut pandang administrasi kependudukan dalam perlindungan hukum.

<sup>23</sup> Juan Ray Yehezkiel Ratu, "Tinjauan Yuridis Normatif Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". *Lex Administratum* VI, No. 2 (2020).

5 Nomor 2 di Wonosobo <sup>24</sup> .	Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dianggap sebagai pengakuan eksistensi Penghayat kepercayaan oleh negara.		
Amat Zuhri, Mutho'in dan Nisrina Qotrunnada pada tahun 2022 menulis Laporan Penelitian yang berjudul Kontruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri K.H.	Penelitian ini mengungkap bahwa identitas Penghayat kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka. Beberapa Penghayat memilih untuk mengaburkan identitasnya dengan mencantumkan salah satu agama resmi negara dalam KTP	Persamaan antara laporan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subjeknya yaitu Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya yaitu konsep hak konstitusional dan peraturan perundang – undangan yang dihadapkan dengan praktik pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan.

<sup>24</sup> Moh. Bhayu Surya Andika, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan", *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* V, no. 2 (2019).

Abdurrahman Wahid Pekalongan di Pekalongan <sup>25</sup> .			
--	--	--	--

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Negara Kesejahteraan

Negara bukan hanya penjaga malam yang berorientasi pada kepentingan seseorang mengenai individualitas akan tetapi negara juga hadir dalam pemenuhan hak – hak dasar untuk kesejahteraan umum<sup>26</sup>. Pelayanan hak asasi manusia merupakan cerminan daripada negara kesejahteraan. Ross Cranston mengartikan negara sejahtera sebagai tanggung jawab pemerintah yang terkait dengan seluruh pelayanan hak – hak warga negara oleh pemerintah<sup>27</sup>. Negara sejahtera berperan luas dalam mengurus warga negara baik di bidang pelayanan, pemenuhan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia akan tetapi terdapat pembatasan kekuasaan sesuai dengan konsep konstitusionalisme yang di dalamnya menganut *check and balances*<sup>28</sup>. Sementara Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab

---

<sup>25</sup> Amat Zuhri, dkk, Kontruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan, *Laporan Penelitian* (Pekalongan: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

<sup>26</sup> Venatius Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* I, no. 1 (2020), 24 – 25.

<sup>27</sup> Rosh Cranston, *Legal Foundation of The Welfare State*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1985), 4.

<sup>28</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Op.cit.*, 142 – 143.

yang meliputi yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, dan intervensi pasar yang melibatkan aspek hukum untuk mengatur dan menjamin<sup>29</sup>.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Manusia pada dasarnya memiliki hak asasi manusia dan hak tersebut bukanlah suatu pemberian dari sosial maupun hukum positif melainkan manusia yang lahir membawa martabat sehingga hak asasi manusia secara universal tidak dapat dicabut<sup>30</sup>. Menurut sebagian para ahli dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki secara kodrati yang diberikan oleh Tuhan<sup>31</sup>. Sementara dalam penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia diperlukan sebuah sistem yang luas dan memadai. Hal tersebut dapat tertuang dalam norma tertinggi pada masyarakat tradisional atau dalam suatu hukum positif dalam bentuk konstitusi dan undang – undang<sup>32</sup>. Hak asasi manusia sebagai bagian integral daripada hak konstitual yang tercantum dalam konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia dengan berbagai cara – cara

---

<sup>29</sup> Djauhari, “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum XXVI*, no. 1 (2006), 28 – 21.

<sup>30</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practic*, cet. ke 3 (New York: Cornell University Press, 2013), 13 – 15.

<sup>31</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017), 15.

<sup>32</sup> Jack Donnelly, *Op.cit.*, 13.

yang dilakukan oleh pemerintahan melalui lembaganya dan kebijakan<sup>33</sup>.

### 3. Teori Pelayanan Publik

Menurut Paul Scholten dan Van Der Pot, hak asasi manusia merupakan salah satu objek kajian yang ditawarkan oleh studi hukum tata negara<sup>34</sup>. Sementara aktualisasi hak asasi manusia diwujudkan melalui hukum yang mengatur pelayanan publik oleh negara kepada warga negara yang merupakan objek kajian daripada hukum administrasi negara<sup>35</sup>. Negara kesejahteraan akan melahirkan pemerintahan yang baik berdasarkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan norma konstitusi yang sebagian besar isinya adalah kesejahteraan warga negara<sup>36</sup>. *Good governance* yang berbasis hukum mengacu pada jaminan pelayanan publik yang mempertimbangkan dan melindungi hak asasi manusia<sup>37</sup>. Pelayanan publik menurut Mahmudi adalah tindakan penyelenggara pelayanan publik untuk

---

<sup>33</sup> Mahfud MD, “Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia”, Materi disampaikan dalam forum, *Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi, 2 Juni 2017.

<sup>34</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 23 – 24.

<sup>35</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 24 – 26.

<sup>36</sup> Nuriyanto, “Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, *Integritas Jurnal Antikorupsi* I, no. 1 (2018): 26 – 28.

<sup>37</sup> Slamet Suhartono dan Dodik Wahyono, *Hukum Pelayanan Publik*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), 53.

memenuhi keperluan umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan<sup>38</sup>. Secara normatif pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

#### 4. Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjanto Soekanto, sosiologi hukum adalah Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang secara sistematis dan berbasis penelitian empiris mengkaji keterkaitan serta interaksi antara hukum dan berbagai fenomena sosial lainnya<sup>39</sup>. Sosiologi hukum menerapkan pendekatan berbasis pengalaman yang bersifat deskriptif dalam menganalisis peran hukum dalam masyarakat. Fokus utama kajian sosiologi hukum adalah memahami hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (Government Social Control), di mana hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial<sup>40</sup>. Selain itu, sosiologi hukum juga menelaah bagaimana hukum berkontribusi dalam membentuk individu sebagai bagian dari

---

<sup>38</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga (Sleman: UPP STIM YKPN, 2010), 233.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 7.

<sup>40</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosilogi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 15.



masyarakat, mengarahkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku<sup>41</sup>. Sebagai suatu disiplin ilmu, sosiologi hukum menyadari bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

#### 5. Konsep Sasana Sarasehan

Sasana sarasehan adalah sebuah tempat yang dijadikan oleh penghayat kepercayaan sebagai ritual, perkumpulan, dan/atau peribadatan dengan sebutan-sebutan lain sesuai dengan kondisi kebudayaan<sup>42</sup>. Keberadaan sebuah tempat penyembahan sangatlah berharga karena merupakan representasi dari penghambaan kepada Yang Maha Kuasa. Pengertian Sasana Sarasehan terdapat pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kegiatan ritual.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian hukum

---

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> Desika Arum Sari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kelompok Rentan terhadap Warga Penghayat Kepercayaan Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana (Paraba) Kota Semarang", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* V, no. 2 (2019): 178

empiris dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris adalah membahas dan membedah tentang tindakan individu atau masyarakat sebagai subjek hukum berkaitan dengan hukum dan data yang digali berasal dari masyarakat<sup>43</sup>. Dalam pandangan Wigonojosebroto, penelitian yuridis-empiris mengkaji norma hukum menjadi preskripsi yang direspon atau dihadapkan kepada masyarakat<sup>44</sup>. Penelitian yuridis-empiris menempatkan hukum dalam kenyataan di masyarakat mengenai bagaimana norma hukum tersebut berjalan di masyarakat serta bagaimana masyarakat dihadapkan norma hukum<sup>45</sup>. Jenis penelitian ini mengamati bagaimana Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapatkan hak konstitusional khususnya dalam fasilitas sarana sarasehan. Sarana sarasehan di tempat-tempat lain memiliki nama yang berbeda tergantung kondisi dan kebudayaan setempat seperti padepokan, sanggara pamujan, pamulangan dan lain-lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis data yang bersifat mentah yang menghasilkan penelitian melalui analisis peraturan

---

<sup>43</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 17.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 12 – 14.

<sup>45</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 61 – 62.

perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan kualitatif umumnya bersifat deskriptif atau pendekatan riset yang dipakai untuk meriset objek yang ilmiah berdasarkan prosedur penelitian sehingga menghasilkan data yang berbentuk deskriptif<sup>46</sup>. Data yang berbentuk deskriptif diambil dari penelitian yang berupaya memaknai objek berdasarkan pengamatan, dokumentasi maupun wawancara yang didapatkan. Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan dengan melihat semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi<sup>47</sup>. Sementara pendekatan konseptual hukum adalah mencari konsep hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>48</sup>. Pendekatan penelitian dalam mengolah data melalui tiga alur menurut Miles dan Huberman yaitu data dikumpulkan atau penyajian data, data direduksi dan menarik kesimpulan<sup>49</sup>.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi di lapangan penelitian, wawancara dengan subjek penelitian dan mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan topik penelitian secara langsung. Data primer dijadikan

---

<sup>46</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 37 – 38.

<sup>47</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Bandung: Harfa Creative, 2023), 24.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 14.

<sup>49</sup> Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 203.

rujukan yang disandingkan dengan peraturan perundang – undangan dan teori atau konseptual terkait topik penelitian. Sumber data primer yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara umum dan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Organisasi Penghayat Kepercayaan Kabupaten Pekalongan. Penunjukan data primer tersebut memiliki alasan terkait peran perizinan dan wewenang dalam bangunan gedung dan peran atau pelaku sebagai Penghayat Kepercayaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk mendukung argumentasi terhadap data primer yang telah didapatkan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang – undangan, dan data hukum sekunder dapat berupa teori, konseptual atau rujukan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan data sekunder. Peraturan perundang – undangan yang terkait pada topik penelitian sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 6) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama
- 12) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

13) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah

14) Peraturan perundang – undangan lain yang terkait topik penelitian.

Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku atau karya ilmiah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang relevan;
- 2) Buku yang membahas Hak Asasi Manusia;
- 3) Buku yang membahas Hukum Pelayanan;
- 4) Buku yang membahas Hukum Tata Negara dan;
- 5) Buku yang membahas Hukum Administrasi Negara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menerapkan sejumlah teknik yang beragam yaitu:

##### a. Observasi

Penelitian yuridis-empiris sangat perlu untuk mengetahui secara nyata keadaan di lapangan yang membutuhkan pengamatan antara realitas dan peraturan perundang – undangan. Menurut Syamsudin dan Martono, observasi adalah proses yang digunakan untuk menegakan relasi antara kenyataan dan teori atau normatif yang fokus pada objek penelitian<sup>50</sup>. Observasi di lapangan yang berfokus pada objek penelitian atau fenomena yang ditangkap oleh indera peneliti untuk dilakukan

---

<sup>50</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep – Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65. Lihat juga Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

pendokumentasian tertulis dan tercatat sebagai bahan penelitian. Objek observasi yaitu tindakan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

b. Teknik Wawancara

Subjek penelitian dan subjek hukum menjadi sumber utama dalam memperkaya data penelitian *yuridis-empiris*. Teknik wawancara dilakukan pada subjek penelitian atau subjek hukum pada konteks penelitian untuk mendapatkan informasi yang kemudian diolah sebagai data<sup>51</sup>. Peneliti menggali informasi lebih dalam yang bersumber dari subjek penelitian yang ada di lapangan. Wawancara dilakukan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun melalui media komunikasi yang lain serta dilakukan secara terstruktur berkaitan dengan topik penelitian. Adapun subjek yang diwawancara yaitu pegawai pemerintah yang membidangi urusan di bidang keagamaan dan/atau kepercayaan, kebudayaan, kesatuan bangsa, dewan, dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan melalui metode sampling.

---

<sup>51</sup> Rifai'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jogjakarta: SUKA Press, 2021), 67 – 68.

### c. Dokumentasi

Penelitian *yuridis-empiris* yang dilakukan di lapangan perlu menelusuri bahan – bahan dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dengan cara yang sistematis. Inventarisir dokumen ini mendukung data – data penelitian lebih akurat yang dipadukan antara wawancara dan observasi. Dokumen yang didapat berupa dokumen hukum atau dokumen yang dimiliki oleh lapangan penelitian, objek dan/atau subjek hukum<sup>52</sup>. Studi dokumen adalah penelitian yang melakukan pengumpulan dan inventarisir dokumen – dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>53</sup>.

### 5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan cara analisis yang mengkaji sumber data dan antar sumber data. Data yang diolah menjadi bentuk deksriptif analitik. Pengolahan data dapat mempertemukan antara sumber data atau pustaka dan realitas atau empiris. Hal tersebut merupakan teknik penting untuk mengolah data mentah menjadi data penelitian yang berguna untuk bahan penelitian empiris.

## H. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab untuk memastikan

---

<sup>52</sup> Muhammad Siddiq Armina, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 43.

<sup>53</sup> Bachtiar, *Op.cit.*, 140.



bahwa setiap penelitian disusun secara terstruktur dan sistematis. Struktur penelitian ini mencakup:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Pada bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang perlu dijabarkan yaitu Teori Negara Kesejahteraan, dan Teori Hak Asasi Manusia, Teori Pelayanan Publik dan Teori Sosiologi. Sementara konsep yang perlu dijabarkan yaitu Konsep Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Konsep Sasana Sarasehan.

### **3. BAB III Hasil Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai kondisi faktual Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pelayanan negara.

### **4. BAB IV Hak Konstitusional Dan Faktor Penghambat Pemenuhan Pelayanan Sasana Sarasehan Di Kabupaten Pekalongan**

Pada bab ini menganalisis peraturan perundang – undangan dan konseptual serta teoritis yang dihadapkan dengan kondisi faktual Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan dalam persoalan hak konstitusional mengenai pelayanan dan pemenuhan untuk Sasana Sarasehan. Analisis tersebut menghasilkan jawaban dari pemenuhan hak

konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pekalongan dan faktor kurangnya pemenuhan dalam pelayanan Sasana Sarasehan.

## 5. BAB V Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan daripada hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi mengenai saran yang disampaikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan untuk memenuhi hak konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan dalam pelayanan Sasana Sarasehan. Kewenangan melalui dinas atau instansi di bawah Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tersebut memiliki pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan dan kebijakan yang menjadi penyebab pelanggaran yaitu inkonsistensi penyerapan anggaran belanja daerah untuk memfasilitasi Sasana Sarasehan, tidak adanya peraturan daerah terkait pedoman pelayanan Sasana Sarasehan, ketentuan dan syarat untuk pembangunan Sasana Sarasehan yang tidak sesuai dengan konseptual, dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak memiliki solusi dalam menyelesaikan perkara penolakan Sasana Sarasehan di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pelayanan Sasana Sarasehan yaitu hak atas pelayanan umum, hak kepastian hukum, hak kemudahan dan kemanfaatan, hak masyarakat adat, dan hak kebebasan menyakini kepercayaan.

Hak-hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan wajib dipenuhi karena amanat daripada konstitusi. Namun, melihat kenyataan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Instansi atau dinas di bawah Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tidak dapat sepenuhnya melayani

pembangunan Sasana Sarasehan. Hal ini memiliki dampak hukum bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan terkait tidak terpenuhinya pelayanan Sasana Sarasehan yaitu tidak mendapatkan hak yang sama, diskriminasi, degradasi corak lokal dan kebudayaan Penghayat Kepercayaan, Kesejahteraan Penghayat Kepercayaan.

Penyebab Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan adalah dinamika pengakuan Penghayat Kepercayaan dalam institusi negara yang masih rancu serta kurang menyeluruh. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak bisa segera dilaksanakan dikarenakan masih diperlukan aturan turunannya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan sikapnya yang sangat positif terhadap para Penghayat Kepercayaan

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah melalui instansi atau dinas yang terkait memahami konseptual Penghayat Kepercayaan dan Sasana Sarasehan supaya dapat menerapkan kebijakan yang proporsional dan tepat. Adapun Pemerintah melalui instansi atau dinas terkait membuat kebijakan yang sesuai dengan konseptual tersebut
2. Seharusnya Pemerintah melalui instansi atau dinas yang terkait dapat menyelenggarakan pemerintahan yang proposional supaya dapat meminimalisir akibat hukum yang merugikan Penghayat Kepercayaan. Adapun Pemerintah melalui instansi atau dinas yang terkait meningkatkan atensi terhadap Penghayat Kepercayaan dalam pelayanan Sasana Sarasehan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifai'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Jogjakarta: SUKA Press, 2021.
- Adham Mulyady, Arif Wijaya dkk, *Buku Saku: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat 2021*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi), 31.
- Andika, Moh. Bhayu Surya. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan". *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* V, no. 2 (2019).
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*, cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Aprita, Aprita dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, edisi pertama. Kabupaten Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid I. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bakry, Mohammad Ryan. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, 2010

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Budiyono. “Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2014).
- Ceprudin dan Setya, Nur Hidayati. *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Cranston, Rosh. *Legal Foundation of The Welfare State*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1985.
- Djauhari. “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam”. *Jurnal Hukum* XXVI, no. 1 (2006).
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights In Theory And Practic*, cet. ke III. New York: Cornell University Press, 2013.
- Efendi, A’an dan Susanti, Dyah Octorina. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Faiz, Abd Aziz. “Kebijakan Negara Dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* II no. 2 (2018).
- Ghina, Hikmatul, dkk. “Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law”. *Jurnal Pendidikan Tambusi* V, no. 3 (2021).
- Gunawan, Edi. “Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam”. *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* XXIV, no. 2 (2017).

- Hadiyono, Venatius. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, (*Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* I, no. 1 (2020).
- Hamka. *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hasyim, Syafiq. *Rumah Ibadah, Toleransi dan Dialogis Antarumat Beragama*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.
- Hidayat, Arief. “*Negara Hukum Berwatak Pancasila*”. Makalah, Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia, 2019.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hurriyah. *Hak Asasi Manusia*. Kota Depok: Akses School Of Research. 2021.
- Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.
- Kushandar, Viva Budy. Databoks “Jumlah Penduduk Indonesia yang Menganut Aliran Kepercayaan Menurut Provinsi: Juni 2021” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>), diakses tanggal 3 Januari 2024/
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi III. Sleman: UPP STIM YKPN, 2010.

- Marbun, S.F. dan MD, Moh. Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, cet. I. Jogjakarta: Liberty, 1987.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep – Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- MD, Mahfud. “*Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*”, Materi, Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, 2017.
- Meiliana, Yenni. “*Optimalisasi Peran Dan Fungsi Polri Dalam Mengatasi Tingginya Tingkat Kriminalitas Di Lampung Tengah: Studi Kasus Kinerja Polres Lampung Tengah Tahun 2010*”. Skripsi, Universitas Lampung, 2011.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Pertama. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nuriyanto. “*Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*”, *Integritas Jurnal Antikorupsi* I, no. 1 (2018).
- Prabandi, Hendra Wahanu. *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dan Implementasinya Dalam Bangunan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.



- Prasetyon, Teguh. "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober (2010).
- Rachel Hodgkin dan Peter Newell. "*Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*". Laporan, UNICEF, 1998.
- Ratu, Juan Ray Yehezkiel. "Tinjauan Yuridis Normatif Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". *Lex Administratum* Vol. 6 Nomor 2, 2018.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* V, no. 2 (2012).
- Sari, Desika Arum. "Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kelompok Rentan terhadap Warga Penghayat Kepercayaan Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana (Paraba) Kota Semarang". *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* V, no. 2 (2019).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora* XVIII, no. 2 (2016).
- Siti Qomariyah dan Rita Rahmawati, "Rasionalitas Pilihan Dan Budaya Hukum Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Pekalongan", LP2M UIN Gusdur Pekalongan Tahun 2024
- Sitompul, Pricillia Putri Ervian, dkk. "Reformulasi Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan", *Jurnal Studia Legalia* IV, no. 22 (2023).

- Smith, Rhona K.M, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Subagya, Rahmad. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Suhartono, Slamet dan Wahyono, Dodik. *Hukum Pelayanan Publik*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019.
- Sutiyoso, Bambang. “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial XXV*, no. 44 (2002).
- Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widayat, Afendy. *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Sekolah Dasar Kelas III*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2018
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”. *Humanika XVIII*, no. 2 (2013).
- Zuhri, Amat, dkk. “Kontruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan”. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Zulkifli. “Paradigma Hubungan Agama dan Negara”. *Juris XIII*, no. 3 (2014).